

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR 421.1/L485-DS/pend

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MATHLAUL ULUM

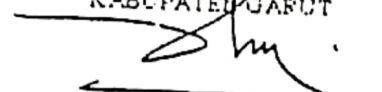
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan ASHORIYAH Kecamatan Tarogong Garut, Nomor: 032/TK-MU/YP/VIW/2000
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 ; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984 ; Nomor 0486/O/1992; Nomor 0125 Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995, Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/O/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor 824/102.6/DS/1997 tanggal 5 Februari 1997 perihal penertiban izin pendirian dan operasional TK Swasta
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
4. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tarogong Garut Nomor : 428/101-Kec/2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Peraturan** : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MATHLAUL ULUM
Alamat Yayasan : Kp. Tanjung Desa Tanjung
Desa Tanjungmunung Kecamatan Tarogong
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : TK MATHLAUL ULUM
Alamat Sekolah : Kp. Tanjung Desa Tanjungmunung
Kecamatan Tarogong Garut
- Memberikan** : Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2000/2001.
- Ketiga** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Kelengkapan Subdin Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983, maka pemberian izin tersebut pada dikum pertamanya akan dicabut kembali

DITETAPKAN DI Garut
PALA, TANGGAL 14 September 2001
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



H. Dardjo Sukaraja, M.M., Sp.Tk
HP 130681083

- Terdistribusi** :
1. Bupati Kabupaten Garut
 2. Camat Kecamatan Tarogong
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tarogong
 4. Ketua BDTKI Kabupaten Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 709 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **TK MATHLAUL ULUM**
Nama Pimpinan : Ai Yuningsih, S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Mathlaul Ulum
Jenis Pendidikan : TK
Alamat Lembaga : Kp. Tanjung
Kelurahan / Desa : Tanjungkamuning
Kecamatan : Tarogong Kaler
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor : 421.1/4121-Disdik
Tanggal : 14 September 2001
NPSN : 20260158

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 21 Mei 2021 sampai dengan 21 Mei 2025.

Garut, 21 Mei 2021

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 196607061986031005